

**BPK Perwakilan Provinsi NTB Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*) Dari 4 Pemerintah Kabupaten dan
1 Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi NTB**

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran (TA) 2021 (*unaudited*) dari 4 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi NTB pada hari Senin (07/03) bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi NTB. Pemerintah Daerah yang menyerahkan LKPD TA 2021 (*Unaudited*) tersebut adalah Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Tengah. Penyerahan LKPD TA 2021 (*Unaudited*) tersebut dilakukan oleh empat Kepala Daerah dan satu Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Mataram, 14 Maret 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**